



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3369/Pdt.G/2021/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MANSUR, S.H., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Perumahan Florencia Regency CF-10 Kelurahan Gebang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, dan memberikan kuasa Isidentil kepada Sigit Widodo, S.H., Advokat & Konsultan Hukum Yang Berkantor Di Dusun Kemranggen Rt.001 Rw.002 Kelurahan Winong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 07 Januari 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 168/kuasa/1/2022/PA.Sda Tanggal 09 September 2021, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, namun sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.3369/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 09 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 3369/Pdt.G/2021/PA.Sda tanggal 09 September 2021 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** dan **Termohon** telah menikah pada tanggal 23 Januari 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 022/22/I/2015.
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan **Pemohon** dan **Termohon** telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di Kabupaten Sidoarjo (Rumah Orangtua Pemohon).
3. Bahwa selama perkawinan tersebut **Pemohon** dan **Termohon** telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama **ANAK I** umur 6 Tahun (Ikut Pemohon).
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** berjalan tentram, bahagia dan harmonis. Namun sejak Januari 2019 yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi disebabkan karena:
 - **Termohon** sering meminta nafkah lebih
 - **Termohon** tidak mau diajak silaturahmi ke keluarga **Pemohon**
5. Bahwa sejak September 2019 yang lalu, perselisihan dan pertengkaran antara **Pemohon** dan **Termohon** tersebut kerap kali terjadi, sulit dirukunkan kembali, hingga akhirnya September 2019 yang lalu, **Termohon** pergi tanpa pamit dan tak kembali hingga saat ini (tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia). Dengan demikian **Pemohon** dan **Termohon** sudah pisah rumah \pm 2 Tahun.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara **Pemohon** dan **Termohon** sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.3369/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara **Pemohon** dengan **Termohon**.

7. Bahwa **Pemohon** bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan tersebut.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, **Pemohon** mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan memanggil dan memeriksa **Pemohon** dan **Termohon**, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;
2. Memberi ijin kepada **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo.
3. Membebankan kepada **Pemohon** untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan dan Termohon tidak hadir dalam persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, lalu Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena sudah rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan yang secara keseluruhan dianggap memuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya dengan karena Pemohon dan Termohon sudah rukun kembali ;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.3369/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 – 272 R.V;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 3369/Pdt.G/2021/PA.Sda dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Rouf sebagai Ketua Majelis, Drs. Akramudin, M.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Abdusyukur, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Akramudin, M.H.

Drs. Abd. Rouf

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.3369/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Abdusyukur, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	330.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	475.000,00

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)